

## ABSTRAK

**Riadhushshalihin:** *Analisis Konsep kepemilikan Harta Bersama (Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tentang Harta Bersama)*, Pembimbing I Prof. Dr. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. dan Pembimbing II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Harta Bersama, Kepemilikan, Hukum Islam

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu permasalahan harta bersama. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri meskipun hanya dihasilkan oleh suami atau isteri saja. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan adanya penguatan dalam KHI secara tidak langsung menunjukkan bahwa harta bersama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam penelitian kami melalui konsep kepemilikan menurut Islam, teori masalah mursalah, kaidah fihiyyah al-adah al-muhakkamah dan teori qiyas terhadap konsep syirkah dalam madzhab syafi'i menunjukkan bahwa harta bersama menyimpang dari hukum Islam, padahal mayoritas masyarakat Islam di Indonesia menganut Agama Islam. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang baru untuk perkembangan Hukum Islam di Indonesia terutama yang menyangkut masalah perkawinan.

Dengan menggunakan pendekatan konsep dan analisis terhadap bahan kepustakaan seperti buku-buku dan kitab-kitab baik yang klasik maupun yang kontemporer karya ulama-ulama terkemuka. Jenis penelitian adalah normatif dengan Pendekatan berupa analytical approach dan conceptual approach, serta Objek penelitian adalah Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang harta bersama dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kepemilikan Harta Bersama dalam perkawinan yang disinyalir dibagi dua antara suami isteri meskipun dia tidak bekerja atau salah satunya tidak bekerja ketika terjadi perpisahan serta mengetahui alternatif lain yang menggantikan konsep Harta Bersama jika terjadi perceraian karena talak atau kematian.

Berdasarkan konsep kepemilikan dalam Islam, sebuah harta tidak akan berpindah dari seseorang kepada orang lain kecuali melalui sebab yang diridhoi oleh syariat. Tanpa adanya sebab, harta itu tidak akan berpindah dari pemilik asalnya. Harta yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan, tidak akan berubah menjadi harta bersama dan berpindah kepemilikannya ketika terjadi perceraian kepada pasangannya kecuali dengan sebab. Dengan menggunakan teori masalah al-mursalah, kaidah al-adah al-muhakkamah dan teori qiyas memberikan

hasil bahwa tidak ada sebab yang bisa dibenarkan oleh syariat untuk memindahkan kepemilikan dari harta yang diperoleh oleh salah satu pasangan kepada pasangannya yang lain dalam kasus harta bersama kecuali jika pasangan suami isteri tersebut sama-sama bekerja pada suatu usaha bersama.

## ABSTACK

**Riadhushshalihin:** *Analysis of the Concept of Joint Property Ownership (Critical Study of the Compilation of Islamic Law and the Law on Marriage Concerning Joint Assets)*, Supervisor I Prof. Dr. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. and Supervisor II Dr. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., in the Master of Family Law Study Program, Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Keywords: Joint Property, Ownership, Islamic Law

In marriage in Indonesia there are several provisions regulated in the law, including the issue of joint property. The law states that assets acquired during marriage become joint property of the husband and wife even though they are only produced by the husband or wife. This is also corroborated by the Compilation of Islamic Law which recognizes the existence of joint property in marriage. The existence of reinforcement in KHI indirectly shows that joint assets are not contrary to Islamic law. However, in our research on the concept of ownership according to Islam, the theory of *maslahah mursalah*, the principles of *fihiyyah al-adah al-muhakkamah* and the theory of *qiyas* on the concept of *syirkah* in the Shafi'i school of thought shows that joint property deviates from Islamic law, even though the majority of Muslim communities in Indonesia adhere to the religion Islam. This research is expected to be a new reference for the development of Islamic law in Indonesia, especially concerning matters of marriage.

By using a conceptual approach and analysis of library materials such as books and books both classic and contemporary by leading scholars. This type of research is normative with an approach in the form of an analytical approach and a conceptual approach, and the object of research is the Marriage Law No. 1 of 1974 concerning joint property and the Compilation of Islamic Law concerning joint property.

This study aims to analyze the ownership of joint assets in a marriage which is allegedly divided in half between the husband and wife even though he is not working or one of them is not working when the separation occurs and to find out other alternatives that replace the concept of joint assets in the event of a divorce due to divorce or death.

Based on the concept of ownership in Islam, a property will not be transferred from one person to another except through causes that are approved by the Shari'a. Without any cause, the treasure will not move from its original owner. The assets acquired by the husband or wife during the marriage will not turn into joint property and transfer their ownership in the event of a divorce to their partner unless there is a cause. Using the theory of *maslahah al-mursalah*, the rules of *al-adah al-muhakkamah* and the theory of *qiyas* gives the result that there is no reason that can be justified by the Shari'a to transfer ownership of assets acquired

by one spouse to another partner in the case of joint property unless the husband and wife both work in a joint venture.